



**P U T U S A N**

**Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Andrean Saputra Utama, Tempat/Tanggal lahir Kota Agung, 30 Maret 1991, Alamat: Jl Hasanudin Gg Lamphong/05 LK II, Rt 003, Kel Gunung Mas, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Prov Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Meininda Centina Galuh Tur, Tempat/Tanggal Lahir Magelang, 13 Mei 1991, Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 54 06/04, Jurangombo, Selatan Magelang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Mustika Cendani, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 22 Maret 1996, Alamat: Perumnas Candirejo Blok H-14 Rt/Rw 005 /007, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Iva Nabila, Tempat/Tanggal Lahir: Piringsewu, 23 April 1996, Alamat: Jl Pringadi LK III/Rt/Rw 002/001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Erya Dwi Lestari Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 26 Mei 1995, Alamat: Jl Raden Patah Rt/Rw 008/004, Kranggan, Gurah, Kediri Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Nurul Handayani Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 30 Juli 1996, Alamat: Jl Ampera Pasar 6 Dusun III, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. Hesti Komah, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 6 Agustus 1994, Alamat: jalan Handil Bakti Komplek Persada Baru 3 nomor 145 Rt 28, Kecamatan Alalak, Kabupaten

*Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn*



Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. Thesa Ariesta Tempat/Tanggal Lahir: Cianjur, 24 Agustus 1991,  
Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 198 AB Rt/Rw 004/002, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. Jumaelah, Tempat/Tanggal Lahir: Pemalang, 30 September 1994, Alamat: Pener, Rt/Rw 006/001, Pener, Taman Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. Nia Yusniati Tempat/Tanggal Lahir Majalengka, 11 Mei 1992, Alamat: Dusun Pajaten Rt/Rw 007/004, Bantarjati, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. Indah Purnama Sari, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 26 September 1992, Alamat: Jl Kalibaru Barat I No. 12 Rt/Rw 010/008 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. Tia Destianah, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 8 Desember 1990, Alamat: Jl Budi Mulia Nomor 18 Rt/Rw 001/012, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13. Irma Marsita Tempat/Tanggal Lahir Garut, 01 November 1991, Alamat: Kp Pangantingan Rt/Rw 002/001, Jangkurang, Leles, Garut, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Sultan Akbar P, S.H., M.H., Cla, Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes. Cla, Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa, S.H., M.Kn, Muhammad Alfin Saputra, S.H., M.H., Ganing Pratiwi, S.H., Cla, Aditya Taufiq Kurniawan, S.H., Muhammad Ferizal Setiawan, S.H., Santoso Agung Nugroho, S.H., Rheza Hadyan Wicaksono, S.H., Dammar Andaru Malik, S.H. dan Clinton Khusaint, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Firma Hukum "S.A. Pa'alevi And Partner's Law Firm" dengan alamat

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asem Gede Nomor 22, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2021, yang didaftarkan dengan Nomor 319/HK/IV/SK Pdt/2021/PN Smn tanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Anthony Sumitro Rahardjo", Selaku Direktur Utama PT. ANUGERAH

SURYO PROPERTINDO, yang merupakan pemilik usaha

Tempat Hiburan Malam bernama "Sugar Executive Club

And Karaoke", dan beralamat di Jl. Palagan Tentara

Pelajar No.106, Sumberan, Sariharjo, Kec. Ngaglik,

Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini telah

memberikan Kuasa kepada Feryan Harto Nugroho,

S.H., Bowo Laksono, S.H., Muslih H Rahman, S.H., Moch

Rikazy, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat Nugros & Rekan, alamat di Eta House Jl Cempaka

Putih Nomor 6 Deresan, Karanggayam, Desa Caturtunggal,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat

Kuasa tanggal 3 Mei 2021, yang telah didaftarkan dengan

nomor 394/HK/V/SK PDT/2021/PN Smn, tanggal 19 Mei

2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 9 April 2021 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tergabung dalam kelompok perkumpulan dengan nama panggung **Last Level Management**. Perkumpulan tersebut merupakan kelompok yang menyediakan jasa Pemandu Karaoke atau Ladies Companion atau *Purel* yang dikelola secara kolektif kolegal. **Perkumpulan Last Level Management adalah persekutuan**

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan **Last Level Management** merupakan jenis **Persekutuan Keuntungan (*algehele maatschap van wints*)**, Persekutuan ini memiliki pemasukan dari para anggota/sekutu yang menjadi tenaga kerja dan perolehan pembayaran dari jasa tersebut dibagikan kepada anggotanya;

2. Bahwa dalam hukum keperdataan, Perkumpulan yang dikenal secara luas antara lain adalah persekutuan, persekutuan firma, persekutuan komanditer. Macam-macam bentuk perkumpulan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) kepentingan bersama;
- 2) kehendak bersama;
- 3) tujuan bersama;
- 4) kerja sama;

Macam-macam bentuk perkumpulan yang dikenal dalam praktek adalah kelompok, perhimpunan, perserikatan, ikatan, kepanitiaan, asosiasi, persatuan dan sebagainya. Selain perkumpulan tersebut di atas dikenal pula adanya permitraaan dan kemitraan. Permitraan adalah padanan kata dari "**partnership**" dimana hubungan para pihak adalah setara. Permitraan yang dikenal di Indonesia adalah persekutuan (*Maatschap*), persekutuan firma (*Vennootschap Onder Firma*) dan persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*).

Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan. Akta Pendirian bersifat tidak mutlak. Namun apabila ada Akta Pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dalam bentuk otentik, dikemudian didaftarkan (tidak harus) dalam Register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perkumpulan tersebut berkedudukan. Para pengurus, apabila tidak diatur lain dalam anggaran dasarnya, berwenang bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan dengan pihak ketiga dan sebaliknya serta mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Para pengurus harus dapat menunjukkan bahwa diri mereka berwenang bertindak atas nama perkumpulan;

3. Bahwa kelompok Perkumpulan Last Level Management merupakan suatu bentuk Persekutuan yang dikelola secara kolektif kolegial. Persekutuan adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan merupakan bentuk pemitraan yang paling sederhana, disebabkan oleh:

- 1) tidak ada ketentuan tentang besarnya modal minimal;
- 2) selain bentuk uang atau barang, dalam rangka memasukkan sesuatu, tenaga dapat pula dimasukkan;
- 3) bidang usahanya tidak dibatasi;
- 4) tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga;

Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam perjanjian persekutuan adalah:

- 1) Bagian-bagian yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan;
  - 2) cara kerja;
  - 3) pembagian keuntungan;
  - 4) tujuan kerjasama;
  - 5) waktu atau lamanya perjanjian;
4. Bahwa suatu Persekutuan Perdata yang menjalankan kegiatan usaha dikenal dengan istilah Perserikatan Perdata. Adapun yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata adalah perkumpulan dalam arti luas ditambah dengan 02 (dua) unsur yakni:
- 1) Pemasukan;
  - 2) pembagian keuntungan;
5. Bahwa suatu Persekutuan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada keharusan pengajuan secara formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. **Perjanjian pendirian persekutuan tersebut dapat dibuat secara tertulis dengan akta pendirian ataupun secara lisan;**
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1637 KUH Perdata, pengurus yang ditunjuk tersebut berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu walaupun tidak disetujui oleh beberapa atau semua mitra asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi, pengurus dapat bertindak atas nama mitra dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukannya. Apabila pengurus yang ditunjuk ada, mitra yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama mitra dan tidak bisa mengikat para mitra lainnya terhadap pihak ketiga;
7. Bahwa Ketika tidak ada pengaturan-pengaturan khusus mengenai

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn





kepengurusan, maka menurut Pasal 1639 KUH Perdata, setiap mitra dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa untuk bertindak atas nama persekutuan dan atas nama mereka. Bila sepanjang tidak dibatasi secara tegas dengan perjanjian permitraan, setiap mitra berhak bertindak atas nama permitraan dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap mitra. Akan tetapi sekutu yang lainnya yang tidak setuju, mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas perbuatan kepengurusan yang dikhawatirkan dapat mendatangkan kerugian bagi persekutuan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata, Persekutuan (*Maatschap*) adalah suatu perjanjian yang terdiri dari dua orang atau lebih dan mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya;
9. Bahwa Pendirian persekutuan (*Maatschap*) didirikan atas dasar perjanjian konsensual (*concensuelle overeenkomst*), yaitu perjanjian yang terjadi karena adanya:
  - 1) ada persetujuan kehendak dari para pihak atau
  - 2) ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang);
  - 3) jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikan, meskipun belum ada *inbreng*/ memasukkan sesuatu berupa Uang, Barang, Keahlian/Pengalaman/Jaringan atau Tenaga Kerja (sebagaimana diatur dalam Pasal 1619 KUHPerdata);
10. Bahwa Kemudian persekutuan (*maatschap*) sudah dianggap ada. Walau Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian persekutuan (*maatschap*), namun syarat umum dari pembentukannya adalah melalui suatu perjanjian persekutuan (*maatschap*). Perjanjian tersebut memiliki suatu bentuk yang bebas, baik secara lisan maupun formal tertulis. Perjanjian pendirian persekutuan (*maatschap*) dapat dibentuk dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan;

Kemudian perjanjian persekutuan (*maatschap*) juga tidak ada keharusan untuk mendaftarkan dan mengumumkan pendirian persekutuan (*maatschap*) tersebut, hal ini sesuai dengan sifat *maatschap* yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangan);

11. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 1619 dan 1624 KUHPerdata terdapat Unsur-Unsur persekutuan (*maatschap*) yakni:

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lebih dari satu pihak/subjek hukum
  - 2) Ada kehendak bersama
  - 3) Memasukkan sesuatu (*inbreng*)  
*Inbreng* dapat berupa (lihat Pasal 1619 KUHPerdara)
    - a) Uang
    - b) Barang
    - c) Keahlian/Pengalaman/Jaringan atau Tenaga Kerja
  - 4) Ada tujuan tertentu
  - 5) Ada hak dan kewajiban
  - 6) Adanya kerja sama
  - 7) Perjanjian Jangka waktu tertentu
12. Bahwa Syarat Pendirian suatu persekutuan (*Maatschap*), yakni:
- 1) Harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara;
  - 2) Harus bersifat kebendaan
  - 3) Harus memperoleh keuntungan.;
  - 4) Keuntungan itu harus dibagi bagikan antara para anggota-anggotanya.;
  - 5) Tidak dilarang oleh hukum;
  - 6) Tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum.;
- Bahwa menurut Pasal 1620 KUHPerdara Ada beberapa jenis *maatschap*, yaitu:
- 1) Persekutuan umum/penuh (*algehele maatschap*)  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1622 KUHPerdara Persekutuan umum/penuh (*algehele maatschap*) adalah Persekutuan (*maatschap*) yang tidak mengadakan perincian, baik seluruhnya atau sebagian harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para sekutu;
  - 2) Persekutuan khusus (*bijzondere maatschap*)  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1622 KUHPerdara, Persekutuan khusus (*bijzondere maatschap*) adalah *maatschap* yang pemasukannya dari para sekutu ditentukan secara terperinci baik seluruhnya maupun sebagian;
  - 3) Persekutuan perdata keuntungan (*algehele maatschap van winst*)  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1622 KUHPerdara memperbolehkan persekutuan perdata guna memperjanjikan masing-masing sekutu mencurahkan seluruh tenaga kerjanya untuk mendapatkan keuntungan, guna dibagi kepada semua sekutu.

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persekutuan perdata yang demikian dinamakan persekutuan perdata keuntungan (*algehele maatschap van winst*).

12. **Bahwa Dalam gugatan ini, perkumpulan Last Level Management** menyediakan jasa Pemandu Karaoke yang menghibur dan menemani para pengunjung "**Sugar Executive Club & Karaoke**" untuk bernyanyi serta berjoget;
13. Bahwa **PENGGUGAT I** adalah **Kordinator** dari perkumpulan **Last Level Management** yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT II** sampai **PENGGUGAT XIII**. Dalam hal ini **PENGGUGAT II** sampai **PENGGUGAT XIII** adalah para *talent* atau Pemandu Karaoke atau akrab disebut "**Angel**" dari perkumpulan **Last Level Management**. Berdasarkan pembagian tugas secara internal dalam Kelompok Perkumpulan **Last Level Management** **PENGGUGAT I** Sebagai kordinator memperoleh *fee* sebesar **37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)** dan **PENGGUGAT II** sampai **PENGGUGAT XIII** masing-masing orang memperoleh *fee* sebesar **62,5% (enam puluh dua koma lima persen)** dari setiap pembayaran yang dibayarkan oleh "**Sugar Executive Club & Karaoke**";
14. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara **PARA PENGGUGAT** yang diwakili oleh **Andrean Saputra Utama** selaku kordinator dari "**Last Level Management**" dengan "**Sugar Executive Club and Karaoke**" yang diwakili oleh saudara **Nanang Kurniawan** selaku **Manajer Operasional "Sugar Executive Club and Karaoke"**. Dengan adanya perjanjian Kerjasama tersebut kemudian **PARA PENGGUGAT** dihadirkan oleh manajemen "**Sugar Executive Club and Karaoke**" untuk memberikan jasa menghibur dan menemani para pengunjung "**Sugar Executive Club & Karaoke**" dengan bernyanyi serta berjoget;
15. Bahwa Kerjasama antara **PARA PENGGUGAT** yang diwakili oleh **Andrean Saputra Utama (PENGGUGAT I)** selaku kordinator dari "**Last Level Management**" dengan "**Sugar Executive Club and Karaoke**" yang diwakili oleh saudara **Nanang Kurniawan** selaku **Manajer Operasional "Sugar Executive Club and Karaoke"** dimulai sejak bulan Juli Tahun 2016 yang kemudian selalu diperbarui setiap satu bulan sekali;
16. Bahwa berdasarkan **Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STDUP)**, bernomor **503/002817.08.15/053.0/TDUP/2015** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn





Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sleman, bertanggal 04 Mei 2015. Disebutkan bila Badan usaha atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo, yang beralamat di Hotel Indoluxe, Jalan Palagan Tentara pelajar No.106, Jongkang, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Dengan penanggung jawab Anthony Sumitro Rahardjo, menjalankan usaha berjenis Karaoke, dengan nama **Karaoke Sugar**;

17. Bahwa untuk **transaksi pembayaran non tunai (E-DC)** di “Sugar Executive Club And Karaoke” dilakukan melalui 02 (dua) mesin EDC, yakni : Satu buah mesin EDC dengan **Merchant ID dari Bank BNI No.0001002050093** terkoneksi secara otomatis ke **Rekening Bank BNI Nomor 5000557770** beratas nama **PT. Anugerah Suryo Propertindo** dan Satu buah mesin EDC dengan **Merchant ID dari Bank BCA No. 000885000512985** yang terkoneksi ke Rekening **Bank BCA Nomor 3093678288** beratas nama **PT. Anugerah Suryo Propertindo**;
18. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. **244/Pdt.G/PN.Smn** diterangkan mengenai kedudukan **TERGUGAT sebagai Direktur PT. ANUGERAH SURYO PROPERTINDO merupakan pemilik usaha berupa Tempat Hiburan bernama “Sugar Executive Club and Karaoke”**;
19. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta bernomor **20/Pdt.Sus-PHI/PN.Yyk.** diterangkan mengenai kedudukan **TERGUGAT sebagai Direktur PT. ANUGERAH SURYO PROPERTINDO merupakan pemilik usaha berupa Tempat Hiburan bernama “Sugar Executive Club and Karaoke”**;
20. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta bernomor **21/Pdt.Sus-PHI/PN.Yyk.** diterangkan mengenai kedudukan **TERGUGAT sebagai Direktur PT. ANUGERAH SURYO PROPERTINDO merupakan pemilik usaha berupa Tempat Hiburan bernama “Sugar Executive Club and Karaoke”**;
21. Bahwa secara yuridis dalam Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan mengenai makna perjanjian sebagai suatu perbuatan Perdata diterangkan bahwa “ *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”;
22. Bahwa secara yuridis dapat dianggap sah apabila telah memenuhi unsur

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan mengenai 4 (empat) syarat sah perjanjian yakni:

- Kesepakatan Para Pihak;
- Kecakapan Para Pihak (Pasal 1330 KUHPerdata);
- Adanya Objek Perjanjian;
- Sebab yang Halal;

23. Bahwa pada suatu perikatan atau perjanjian menerangkan mengenai suatu hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak dalam hukum sendiri disebut sebagai “Prestasi”, secara yuridis sendiri diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa *“Tiap- tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*;

24. Bahwa Salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum perjanjian adalah asas *“Pacta sud servanda”* yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Pasal tersebut berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*;

25. Bahwa dalam Perjanjian kerjasama antara **PARA PENGGUGAT** selaku penyedia jasa Pemandu Karaoke dengan *“Sugar Executive Club and Karaoke”* milik PT. ANUGERAH SURYO PROPERTINDO, pembayaran atas jasa tersebut kemudian dibayarkan melalui Bilyet Giro oleh **PT. ANUGERAH SURYO PROPERTINDO**;

26. Bahwa segala bentuk pembayaran dari **“Sugar Executive Club and Karaoke”** atas jasa yang disediakan oleh **PARA PENGGUGAT** selaku kelompok perkumpulan **Last Level Management**, diterima melalui rekening Bank BCA No.0410967634 atas nama **Andrean Saputra Utama (PENGGUGAT I)**. Pembayaran tersebut dilakukan melalui bilyet giro dengan rekening Bank BNI No. 5000889900 atas nama **PT. Anugerah Suryo Propertindo**, kemudian melalui bilyet giro dengan rekening Bank BCA No.4624258888 atas nama **PT. Anugerah Suryo Propertindo**. **Dalam hal ini direktur dari PT. Anugerah Suryo Propertindo adalah Anthony Sumitro Raharjo selaku TERGUGAT**;

27. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara **PARA PENGGUGAT** dengan

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh perwakilannya (**PARA PENGGUGAT yang diwakili PENGGUGAT I dan TERGUGAT yang diwakili saudara Nanang Kurniawan selaku Manajer Operasional "Sugar Executive Club and Karaoke"**), sebelumnya sama sekali tidak ada permasalahan, sebagai contoh berikut kami sebutkan Perjanjian Kerjasama yang telah selesai serta dibayar oleh **TERGUGAT** selaku pemilik "**Sugar Executive Club and Karaoke**:"

- Surat Perjanjian Kerjasama bertanggal 25 Juli 2019, dari perjanjian ini Hak **PARA PENGGUGAT** telah lunas dibayar oleh **TERGUGAT** melalui Bilyet Giro dengan rekening **Bank BNI No. 5000889900** atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo pada tanggal 27 Agustus 2019 ke **Rekening Bank BCA No.0410967634** atas nama Andrean Saputra Utama (PENGGUGAT I), **sebesar Rp.276.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);**
- Surat Perjanjian Kerjasama bertanggal 10 September 2019, dari perjanjian ini Hak **PARA PENGGUGAT** telah lunas dibayar oleh **TERGUGAT** melalui Bilyet Giro dengan rekening **Bank BNI No. 5000889900** atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo pada tanggal 30 Oktober 2019 ke **Rekening Bank BCA No.0410967634** atas nama Andrean Saputra Utama (PENGGUGAT I), **sebesar Rp.361.700.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);**
- Surat Perjanjian Kerjasama bertanggal 14 November 2019, dari perjanjian ini Hak **PARA PENGGUGAT** telah lunas dibayar oleh **TERGUGAT** melalui Bilyet Giro dengan rekening **Bank BNI No. 5000889900** atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo pada tanggal 26 Desember 2019 ke **Rekening Bank BCA No.0410967634** atas nama Andrean Saputra Utama (PENGGUGAT I), sebesar Rp349.400.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Surat Perjanjian Kerjasama bertanggal 14 Januari 2020, dari perjanjian ini Hak **PARA PENGGUGAT** telah lunas dibayar oleh **TERGUGAT** melalui Bilyet Giro dengan rekening **Bank BNI No. 5000889900** atas nama PT. Anugerah Suryo Propertindo pada tanggal 03 Maret 2020 ke **Rekening Bank BCA No.0410967634** atas nama Andrean Saputra Utama (PENGGUGAT I), sebesar

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Surat Perjanjian Kerjasama bertanggal 15 Januari 2020, dari perjanjian ini Hak **PARA PENGUGAT** telah lunas dibayar oleh **TERGUGAT** melalui Bilyet Giro dengan rekening **Bank BNI No. 5000889900** atas nama PT Anugerah Suryo Propertindo pada tanggal 03 Maret 2020 ke **Rekening Bank BCA No.0410967634** atas nama Andrian Saputra Utama (PENGUGAT I), sebesar Rp261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 28. Bahwa dengan adanya pembayaran dari **TERGUGAT** atas jasa Penyedia Pemandu Karaoke yang sebelumnya telah diterima oleh **PARA PENGUGAT** melalui rekening bank atas nama **PENGUGAT I**, menunjukkan telah ada suatu *Legal Standing* yang muncul karena adanya perjanjian kerjasama. Sebab pembayaran merupakan suatu bentuk pengakuan dan pemenuhan atas prestasi dari perjanjian, karena tidak mungkin seseorang atau badan hukum melakukan pembayaran kepada suatu pihak bila memang tidak mengakui adanya suatu perjanjian;
- 29. Bahwa perkumpulan kelompok management Last Level Management tersebut yang dikelola secara kolektif kolegal oleh **PARA PENGUGAT** dan dikordinir oleh **PENGUGAT I** memang bukan perkumpulan berbadan hukum namun dari pihak **TERGUGAT** tidak memperlakukan hal tersebut, terbukti dari dipenuhinya serta terbayarnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (**PARA PENGUGAT** yang diwakili **PENGUGAT I** dan **TERGUGAT** yang diwakili saudara Nanang Kurniawan selaku Manajer Operasional "Sugar Executive Club and Karaoke), sebagaimana disebutkan pada posita gugatan poin 16 diatas;
- 30. Bahwa dengan adanya Pembayaran-pembayaran yang muncul akibat dari perjanjian sebelumnya, menguatkan suatu hubungan hukum antara **PARA PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sehingga gugatan ini telah tepat dan tidak dapat dikategorikan **Gugatan Error In Persona** dalam bentuk **diskualifikasi in person**;
- 31. Bahwa dalam gugatan *Wanprestasi* ini yang menjadi dalil atas permasalahan adalah **Tindakan Mengingkari Perjanjian** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan telah dituangkan serta ditandatangani dalam **3 (tiga)**

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



Surat Perjanjian Kerjasama. Surat Perjanjian Kerjasama pertama bertanggal 15 Februari 2020, Surat Perjanjian Kerjasama Kedua bertanggal 15 Maret 2020, dan Surat Perjanjian Kerjasama Ketiga bertanggal 17 Maret 2020;

32. Bahwa menurut Pasal 1234 KUHPerdara, "Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, hal tersebut disebut **wanprestasi**";
33. **Bahwa Dalam hal ini yang menjadi debitur adalah pihak TERGUGAT.** Pengertian Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan oleh debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang (rujukan dari : Ekonomi, Warta (2020-10-23). "Apa Itu Debitur dan Kreditur?");
34. Bahwa untuk **Surat Perjanjian Kerjasama** yang bertanggal **15 Februari 2020** dibuat oleh **PARA PENGUGAT** dengan diwakili **PENGUGAT I** selaku kordinator dengan pihak **TERGUGAT** yang diwakili oleh **saudara Nanang Kurniawan Selaku Manajer Operasional Sugar Executive Club & Karaoke**. Dalam hal ini pihak **TERGUGAT** bersepakat untuk mengikat diri guna membayarkan gaji pokok sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** untuk masing-masing **satu orang Pemandu Lagu**. Pada perjanjian ini kelompok **perkumpulan Last Level Management** menyediakan **07 (tujuh) orang pemandu lagu**;
35. Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian Kerjasama** bertanggal **15 Maret 2020** dibuat oleh **PARA PENGUGAT** dengan diwakili **PENGUGAT I** selaku kordinator dengan pihak **TERGUGAT** yang diwakili oleh **saudara Nanang Kurniawan Selaku Manajer Operasional Sugar Executive Club & Karaoke**. Dalam hal ini pihak **TERGUGAT** bersepakat untuk mengikat diri guna membayarkan gaji pokok sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** untuk masing-masing **satu orang Pemandu Lagu**. Pada perjanjian ini kelompok **perkumpulan Last Level Management** menyediakan **07 (tujuh) orang pemandu lagu**;
36. Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian Kerjasama** bertanggal **17 Maret 2020** dibuat oleh **PARA PENGUGAT** dengan diwakili **PENGUGAT I**

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn





selaku kordinator dengan pihak **TERGUGAT** yang diwakili oleh **saudara Nanang Kurniawan Selaku Manajer Operasional Sugar Executive Club & Karaoke**. Dalam hal ini pihak **TERGUGAT** bersepakat untuk mengikatkan diri guna membayarkan gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing satu orang Pemandu Lagu. **Pada perjanjian ini kelompok perkumpulan Last Level Management menyediakan 02 (dua) orang pemandu lagu;**

37. Bahwa selain berhak atas **pembayaran gaji pokok** sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing satu orang Pemandu Lagu, terdapat pula pembagian keuntungan dari **voucher** yang diterima oleh **Last Level Management (PARA PENGUGAT)** dari “Sugar Executive Club And Karaoke”, sebagaimana diatur dalam **Surat Perjanjian Kerjasama bertanggal 15 Februari 2020, Surat Perjanjian Kerjasama bertanggal 15 Maret 2020, dan Surat Perjanjian Kerjasama bertanggal 17 Maret 2020**”;
38. Bahwa yang dimaksud pembagian keuntungan dari *Voucher* adalah Ketika terdapat permintaan dari tamu pengunjung “Sugar Executive Club And Karaoke” untuk mendapat jasa pemandu lagu saat berkaraoke, pengunjung harus membayar jasa pemandu lagu tersebut dalam bentuk *Voucher*. *Voucher* tersebut disediakan oleh “Sugar Executive Club And Karaoke” yang berlaku selama 03 (tiga) jam dan pengunjung harus membayar sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) untuk satu lembar *voucher* tersebut, kemudian dari pembayaran *voucher* sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) tersebut kelompok perkumpulan **Last Level Management** memperoleh presentase pembagian keuntungan sebesar 57,143 % (lima puluh tujuh koma serratus empat puluh tiga persen) atau sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari setiap *voucher*;
39. Bahwa mengenai *Voucher* pembayaran di “Sugar Executive Club And Karaoke” terdapat 2 (dua) jenis pembagian keuntungan dari *Voucher* tersebut, yakni **Voucher biasa dan Voucher Booking**. ketika *voucher* biasa yang terjual dibawah 6 (enam) *Voucher* dalam satu hari dari satu orang pemandu karaoke, maka menggunakan sistem pembagian *fee* sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) **kepada Last Level Managemet** dari setiap *Voucher* yang terjual dan *voucher* tersebut diberikan secara langsung kepada tamu saat berkunjung ke “Sugar

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



Executive Club And Karaoke” serta digunakan pula secara langsung. Sedangkan *Voucher Booking* ialah *voucher* yang diberikan atas dasar pemesanan terlebih atau reservasi kepada “Sugar Executive Club And Karaoke” dengan jumlah minimal *Voucher Booking* sebesar 6 (enam) buah *Voucher* biasa dalam satu hari dari satu orang pemandu karaoke, maka Kelompok Perkumpulan **Last Level Managemet** berhak memperoleh *fee* bonus tambahan sebesar Rp.1.000.000,00;

40. Bahwa **TERGUGAT** telah lalai menepati janji (*wanprestasi*) sebagaimana klausula poin 06 (enam) dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2020 yang berbunyi: “*Gaji pokok dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)*” dan klausula poin 07 (tujuh) dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang berbunyi: “*Pihak Kedua berhak atas pembayaran per voucher sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*”;
41. Bahwa **TERGUGAT** telah lalai menepati janji (*wanprestasi*) sebagaimana klausula poin 06 (enam) dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020 dan tertanggal 17 Maret 2020 yang berbunyi: “*Gaji pokok dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)* dan klausula poin 7 (tujuh) dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang berbunyi “*Pihak kedua berhak atas pembagian per voucher sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*”;
42. Bahwa kewajiban yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PARA PENGGUGAT** sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2020 pada klausula poin 06 (enam) dan 07 (tujuh) adalah sebesar **Rp. 181.900.000,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut

a. KONTRAK

No	Nama Asli	Nama Angel	V	V FO C	V BO	FEE	GAJI POKOK	TOTA L
1.	Iva Nabila	Ipeh	37	0	30	Rp. 26.800.000	Rp. 4.500.000	Rp. 31.300.000
2.	Meninda Centina GT	Katty	27	0	10	Rp. 14.800.00 0	Rp. 4.500.000	Rp. 19.300.000
3.	Jumalah	Mala	25	0	25	Rp. 20.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 24.500.000

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Indah Purnama Sari	Melinda	20	0	15	Rp. 14.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 18.500.000
5.	Nia Yusniati	Olive	23	0	5	Rp. 11.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 15.700.000
6.	Erya Dwi Lestari	Rere	27	0	20	Rp. 18.800.000	Rp. 4.500.000	Rp. 23.300.000
7.	Mustika Cendani	Riri	31	0	10	Rp. 16.400.000	Rp. 4.500.000	Rp. 20.900.000
Total			190	0	50	Rp. 122.000.000	Rp. 31.500.000	Rp. 153.500.000

## b. NON KONTRAK (Voucher selama masa renegotiasi perjanjian);

No.	Nama Asli	Nama Angel	V	V FOC	V BO	FEE	GAJI POKOK	TOTAL
1.		Hesti	5	0	5	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000
2.		Julia	3	0	5	Rp. 3.200.000	-	Rp. 3.200.000
3.		Stefani	3	0	0	Rp. 1.200.000	-	Rp. 1.200.000
Total			11	0	10	Rp. 8.400.000	-	Rp. 8.400.000

## c. TOTAL SELURUH;

No.	Bagian Total	TOTAL
1.	Total kekurangan pembayaran pada <i>angel</i> kontrak	Rp. 153.500.000
2.	Total kekurangan pembayaran pada <i>angel</i> non kontrak	Rp. 8.400.000
3.	Total kekurangan pembayaran pada <i>angel</i> cashback (potongan)	Rp. 20.000.000
Total		Rp. 181.900.000

43. Bahwa kewajiban yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PARA PENGUGAT** sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020 pada klausula poin 06 (enam) dan Poin 07 (tujuh), dengan total sebesar Rp. **20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Asli	Nama Angel	V	V FOC	V BO	FEE	GAJI POKOK	TOTAL
----	-----------	------------	---	-------	------	-----	------------	-------

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



1.	Hesti Komah	Hesti	3	0	5	Rp. 3.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 7.700.000
2.	Iva Nabila	Ipeh	8	0	0	Rp. 3.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 7.700.000
3.	Thesa	Julia	8	0	5	Rp. 5.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 9.700.000
	Ariesta							
4.	Meninda Centina GT	Katty	4	0	0	Rp. 1.600.000	Rp. 4.500.000	Rp. 6.100.000
5.	Erya Dwi Lestari	Rere	3	0	0	Rp. 1.200.000	Rp. 4.500.000	Rp. 5.700.000
6.	Mustika Cendani	Riri	5	0	0	Rp. 2.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 6.500.000
7.	Nurul Handayani	Stefani	4	0	0	Rp. 1.600.000	Rp. 4.500.000	Rp. 6.100.000
Total			49	0	25	Rp.18.000.000	Rp.31.500.000	Rp. 49.500.000

44. Bahwa kewajiban yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Maret 2020 pada klausula poin 5 (lima) sebesar Rp. **20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Asli	Nama Angel	V	V FOC	V BO	FEE	GAJI POKOK	TOTAL
1.	Irma Marsita	Arumi	10	0	10	Rp. 8.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 12.500.000
2.	Tia Destianah	Audi	4	0	5	Rp. 3.600.000	Rp. 4.500.000	Rp. 8.100.000
Total			14		15	Rp.11.600.000	Rp.9.000.000	Rp.20.600.000

45. Bahwa hingga gugatan ini diajukan **TERGUGAT** belum menjalankan kewajiban yang harus dibayarkan kepada **PARA PENGUGAT selaku kelompok perkumpulan Last Level Management**, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2020, Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020 serta Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Maret 2020 dengan total sejumlah **Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)**;
46. Bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai*



*diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”;*

47. Bahwa dengan adanya tindakan ingkar janji (*Wanprestasi*) oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PARA PENGGUGAT** telah dirugikan secara materi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gaji pokok per Pemandu Lagu  
16 X **Rp. 4.500.000,-**    **Rp. 72.000.000,-**
- b. **Pembagian voucher**  
379 X Rp. 400.000,-    Rp. 151.600.000
- c. **Pembagian voucher non kontrak**  
21 X Rp. 400.000,-    Rp. 8.400.000,-
- d. **Total insentif**                      **Rp. 20.000.000,- +**  
**Rp. 252.000.000,-**

48. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan **PENGUGAT** telah berkali-kali menagih hak yang seharusnya diterima dari **TERGUGAT**, namun **TERGUGAT** selalu menunda-nunda membayar gaji pokok dan pembagian per *voucher* tersebut dengan berbagai alasan. Salah satu alasan tersebut adalah raibnya uang pemasukan Sugar KTV & Night Club yang diduga digelapkan oleh karyawannya, hal tersebut bukanlah urusan dari **PARA PENGGUGAT**, sebab hal tersebut merupakan urusan internal perusahaan, sehingga alasan **TERGUGAT** adalah alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu sudah sepantasnya **TERGUGAT** dinyatakan *Wanprestasi*;

49. Bahwa akibat **TERGUGAT** menunda-nunda dan tidak membayarkan hak yang seharusnya diterima oleh **PARA PENGGUGAT**, maka **PARA PENGGUGAT** menjadi kesulitan secara finansial, ditambah lagi kesulitan tersebut diperparah dengan adanya Pandemi Virus Covid-19;

50. Bahwa akibat lain yang timbul dari penundaan pembayaran hak tersebut **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian secara immateriil dikarenakan ketidakjelasan nasib dari perjanjian kerjasama dengan **TERGUGAT**, padahal prestasi telah dijalankan dan dipenuhi oleh **PARA PENGGUGAT** namun belum mendapatkan haknya sama sekali dari pihak **TERGUGAT**;

51. Bahwa sudah sewajarnya **PENGUGAT** untuk menuntut penggantian atas hak dari perbuatan **TERGUGAT** yang tidak melakukan pemenuhan prestasi sesuai dalam perjanjian, sebagaimana di jelaskan pada Pasal

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn





1246 KUHPerdara yang berbunyi "*Biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini*";

52. Bahwa kerugian materiil **PARA PENGUGAT** dalam hal ini dilihat dari penghitungan rata-rata pendapatan per bulan yang dihasilkan oleh **PENGUGAT** atas perjanjian kerjasama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dihitung pada kurun waktu tahun 2019 mulai dari bulan Agustus hingga Januari 2020, yakni sebesar **Rp 290.780.000 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)**;
53. Bahwa kerugian materiil tersebut tentunya apabila digunakan untuk kepentingan **PARA PENGUGAT** selama masa Pandemi Virus Covid-19 tentu akan sangat berarti. Dengan keterlambatan hak tersebut tentu memunculkan suatu kerugian immaterial dari **PARA PENGUGAT**. Kerugian immaterial tersebut harus ditanggung oleh **TERGUGAT** dengan besaran penggantian sebesar 5 % (lima persen) atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung dari bulan Maret 2020 hingga bulan April 2021. Ketika menjalani masa penantian ini **PARA PENGUGAT** harus berhutang kesana-kemari, bahkan **PENGUGAT I** harus menjual barang-barang pribadinya demi menyambung kehidupannya. Atas kerugian tersebut tentu sangat layak untuk diberikan ganti rugi secara immaterial pula. Besaran ganti kerugian immaterial tersebut berjumlah:
- 12 (dua belas bulan) x **Rp. 12.600.000,-** = Rp. 151.200.000 (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
54. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) maka sudah sepantasnya **TERGUGAT** dihukum untuk segera membayarkan gaji pokok dan pembagaian per *voucher* tersebut kepada **PARA PENGUGAT**, serta total kerugian immaterial beserta kerugian lainnya dengan total keseluruhan adalah sebesar **Rp. 403.200.000,00,- (empat ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah)** melalui transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Andrean Saputra Utama Nomor **0410967634** maksimal 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
55. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan **PENGUGAT** tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, maka

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap **Asset milik TERGUGAT atas nama PT.Anugerah Suryo Propertindo, yakni:**

- Berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 106, Sumberan, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

56. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat, maka segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya- upaya hukum dari **TERGUGAT (*uit voerbaar bij voorraad*)**;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil seperti tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri di Sleman sudilah kiranya memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerjasama yang di tandatangani oleh Penggugat I dan perwakilan TERGUGAT tertanggal 15 Februari 2020, 15 Maret 2020 dan 17 Maret 2020;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah bentuk Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum TERGUGAT untuk menunaikan kewajiban membayarkan hak PARA PENGUGAT sejumlah uang sebesar Rp.403.200.000,00,- (empat ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Andrean Saputra Utama Nomor 0410967634, dengan rincian sebagai berikut:

a. Gaji pokok per Pemandu Lagu	
16 X Rp. 4.500.000,-	Rp. 72.000.000,-
b. Pembagian voucher	
379 X Rp. 400.000,-	Rp. 151.600.000,-
c. Pembagian voucher non kontrak	
21 X Rp. 400.000,-	Rp. 8.400.000,-
d. Total insentif	Rp. 20.000.000,-
e. Kerugian immateriil	
12 x Rp. 12.600.000,-	Rp. 151.200.000

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



Rp.403.200.000,00,-

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conrrrsf ir 6erfeog) yang diletakkan atas harta kekayaan milik TERGUGAT dalam perkara ini, yakiii:
  - Berupa tanah dan batlgunan yang terletak di Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 106, Sumberan, Kelurahan Sarihaijo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hulmm baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voorbare bij voorad);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dir gs am kepada PARA PENGGUGAT sebesar **Rp 1.000.000,00** setiap harinya terbitung sejak putusan peikara ini berkekuatan hukum tetap (Wârocb/ on gcxiisdc);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

**SUBSIDES:**

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan berkeadilan menurut pandangan majelis hakim pemeriksa perkara yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Suharta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa:

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



**DALAM EKSEPSI**

Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara nyata, terang dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

**EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF.**

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap :

*"Anthony Sumitro Raharjo" Selaku Direktur Utama PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO, yang merupakan pemilik usaha Tempat Hiburan Malam bernama " Sugar Executive Club And Karaoke", dan beralamat di Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 106, Sumberan, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;*

Bahwa mencermati hal tersebut diatas maka yang menjadi Subyek Hukum Tergugat adalah PT.Anugerah Suryo Propertindo. Bahwa sebagaimana Akta Pendirian PT.Anugerah Suryo Propertindo Nomor 17 tertanggal 26 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, SH, MKn., maka PT Anugerah Suryo Propertindo memiliki kedudukan hukum di Kota Bekasi.

Bahwa sebagaimana **ASAS ACTOR SEQUITUR FORUM REI** dan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, maka gugatan haruslah diajukan ketempat kediaman Tergugat. Dalam perkara aquo Tergugat dalam perkara ini adalah PT.Anugerah Suryo Propertindo sebagai Badan Hukum (*rechtsperson*) yang berkedudukan di Kota Bekasi, sehingga ***Gugatan ini harusnya diajukan kepada PENGADILAN NEGERI BEKASI;***

Bahwa dalam 3 (tiga) perjanjian yang dijadikan dasar gugatan tindak menunjuk domisili hukum, hanya menyebutkan:

*".....jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, namun jika tidak terselesaikan juga **dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku;**"*

Dengan tidak adanya domisili hukum maka ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR berlaku dalam perkara aquo;

Bahwa dalam Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STDUP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman disebutkan:

***Badan Usaha : PT.Anugerah Suryo Propertindo***

***Alamat Usaha: Jalan Palagan Tentara Pelajar No. 106, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;***

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati hal tersebut terlihat jelas bahwa Pemilik Usaha adalah PT.Anugerah Suryo Propertindo, yang sebagaimana Akta Pendirian PT Anugerah Suryo Propertindo Nomor 17 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, SH, MKn., maka PT Anugerah Suryo Propertindo **memiliki kedudukan hukum di Kota Bekasi;**

Sedangkan alamat usaha yang tertera dalam Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STDUP), **tidak menunjukkan kedudukan hukum atau alamat dari Badan Hukum PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO, yang bisa dijadikan patokan domisili hukumnya adalah Akta Pendirian dari PT.Anugerah Suryo Propertindo;**

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak memiliki yurisdiksi sama sekali dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan diri tidak berwenang dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

## **MOHON PUTUSAN TERLEBIH DAHULU BERKENAAN DENGAN EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan praktik peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Relatif yang kami ajukan sebagaimana tersebut di atas sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Permohonan ini kami ajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR yang mengatur sebagai berikut :

*“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.”*

Berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR tersebut maka hal ini berarti bahwa eksepsi tentang kekuasaan mengadili harus diputuskan terlebih dahulu sebelum pokok perkara. Mantan Hakim Agung, **Yahya Harahap, SH.** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit : Sinar Grafika, halaman 426, menyatakan sebagai berikut :

### ***“a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi***

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya :*

- 1) *Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa Pokok Perkara*  
*Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim :*

*Memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;  
Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;*

*Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolut atau relatif :*

*Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;  
Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;  
Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."*

Hal ini juga sejalan dengan penerapan hukum acara yang ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI Reg. No. 22 K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang kutipannya sebagai berikut :

*"Karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara."*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu terkait dengan Eksepsi kewenangan mengadili yang kami ajukan dan menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa perkara ini, sehingga menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

## **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mengajukan Gugatan hanya terhadap Badan Hukum PT.Anugerah Suryo Propertindo saja;  
Mencermati Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan Gugatan pada 3 (tiga) buah Perjanjian Kerjasama yaitu perjanjian tanggal 15 Februari 2020, tanggal 15 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020, yang bertandatangan

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah ANDREAN SAPUTRA UTAMA selaku Koordinator dari Last Level Management dan menurut Para Penggugat ada **NANANG KURNIAWAN** dari “Sugar Executive Club and Karaoke”;

Berdasarkan hal tersebut,seandainya itu benar tandatangan NANANG KURNIAWAN, maka sudah seharusnya NANANG KURNIAWAN yang bertandatangan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut juga harus dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dalam struktur management “Sugar Executive Club and Karaoke” ada General Manager yaitu **RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA** yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola “Sugar Executive Club and Karaoke”, dan sebagai Pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran-pembayaran gaji dan pembayaran kewajiban kepada Pihak-pihak lain;

Maka sudah seharusnya RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA juga harus dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara ini. **Dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat sesungguhnya cacat formil yakni kurang pihak (*plurium litis consortium*)**;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa suatu gugatan *error in persona* apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau kurang pihak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.*”, Penerbit: Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 112, sebagai berikut:

*“Bentuk eror in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

***tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;***

*oleh karena itu, gugatan mengandung eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;”*

Mahkamah Agung melalui putusannya juga menyatakan hal yang sama. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975, No. 1078K/Sip/1972, yang menyatakan:

***“bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada***

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



*tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;*

***bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”.***

Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1956, No. 45K/Sip/1954, yang menyatakan:

***“Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, karena C tidak digugat pula”.***

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas bahwa Gugatan Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBEL) KARENA MENCAMPURADUKAN ANTARA PERJANJIAN SATU DENGAN YANG LAIN.**

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada adanya 3 (tiga) buah Perjanjian Kerjasama yaitu perjanjian tanggal 15 Februari 2020, tanggal 15 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa 3 (tiga) buah Perjanjian Kerjasama tersebut adalah berbeda-beda Daftar Anak dari Pihak Kedua atau ANDREAN SAPUTRA UTAMA (Penggugat I), sehingga karenanya **Perjanjian Kerjasama tersebut adalah berdiri sendiri-sendiri bukan merupakan suatu Perjanjian Kerjasama yang berlanjut karena Pihak yang diwakilinya berbeda-beda;**

Dengan demikian maka seharusnya Gugatan ini dipisah masing-masing sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut, bukan dijadikan satu seperti Gugatan ini. Dijadikannya satu gugatan seperti ini jelas-jelas mengakibatkan Gugatan menjadi tidak jelas / kabur dasar-dasar gugatannya;

Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya tidak jelas/kabur apa yang menjadi dasar bagi Penggugat di dalam Gugatannya. Sesuai dengan Putusan MA tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973 Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima :

***“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”***

**GUGATAN DIAJUKAN TANPA ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) KARENA DENGAN SENGAJA MENCANTUMKAN ALAMAT USAHA, YANG MANA ALAMAT TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN AKTA/DOKUMEN PERUSAHAAN.**

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya mengajukan gugatan:

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Anthony Sumitro Raharjo" Selaku Direktur Utama PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO, yang merupakan pemilik usaha Tempat Hiburan Malam bernama "Sugar Executive Club And Karaoke", dan beralamat di Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 106, Sumberan, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.*

Bahwa pencantuman alamat Tergugat pada Gugatan ini adalah tidak benar, karena sebagaimana Akta Pendirian PT Anugerah Suryo Proptindo Nomor 17 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, SH, MKn., maka PT.Anugerah Suryo Proptindo **memiliki kedudukan hukum di Kota Bekasi;**

Bahwa dengan demikian maka jelas bahwa tindakan Para Penggugat yang mencantumkan alamat Tergugat secara keliru dan patut diduga sengaja dilakukan dengan itikad tidak baik merupakan preseden yang buruk bagi sistem peradilan di Indonesia;

Sehingga oleh karena itu maka kami mohon kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) agar praktek-praktek seperti ini tidak menjadi preseden dalam sistem peradilan kita di kemudian harinya;

## **DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA**

Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil - dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara nyata, terang dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan termuat dalam Eksepsi diatas mohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Konvensi ini;

Bahwa PARA PENGGUGAT mendasarkan Gugatan ini atas dasar adanya PERJANJIAN KERJASAMA:

### **3.1. PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 15 Februari 2020**

- Dalam Perjanjian ini Pihak Pertama yang disebut mewakili SUGAR KTV & NIGHT CLUB **tidak ada nama siapa yang bertandatangan.**
- Kontrak ini terhitung dari 15 Februari 2020 – 15 Maret 2020.
- Pihak Kedua mengatasmakan **Last Level Management**, dengan nama "Anak" yang diwakili:
  - 1) Jumaelah (Mala)
  - 2) Meninda Centina GT (Katty)
  - 3) Nia Yusniati (Olive)

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Erya Dwi Lestari (Rere)
- 5) Indah Purnama Sari (Melinda)
- 6) Iva Nabila (Ipeh)
- 7) Mustika Cendani (Riri)

## 3.2. PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 15 Maret 2020

- Dalam Perjanjian ini Pihak Pertama yang disebut mewakili SUGAR KTV & NIGHT CLUB tidak ada nama siapa yang bertandatangan.
- Perjanjian ini terhitung dari 15 Maret 2020. – 15 April 2020.
- Pihak Kedua mengatasnamakan **Last Level Management**, dengan nama “Anak” yang diwakili:
  - 1) Nurul Handayani (Stefani)
  - 2) Meninda Centina GT (Katty)
  - 3) Hesti Komah (Hesti)
  - 4) Thesa Ariesta (Julia)
  - 5) Erya Dwi Lestari (Rere)
  - 6) Iva Nabila (Ipeh)
  - 7) Mustika Cendani (Riri)

## 3.3. PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 17 Maret 2020

- Dalam Perjanjian ini Pihak Pertama yang disebut mewakili SUGAR KTV & NIGHT CLUB tidak ada nama siapa yang bertandatangan;
- Kontrak ini terhitung dari 15 Maret 2020 – 15 April 2020;
- Pihak Kedua mengatasnamakan **Last Level Management**, dengan nama “Anak” yang diwakili:
  - 1) Irma Marsita (Arumni)
  - 2) Tia Destianah (Audi)
- **Bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani hari Sabtu tanggal 17 Maret 2020 sedangkan kontrak ini terhitung dari 15 Maret 2020 – 15 April 2020, atau dengan kata lain perjanjian ini berlaku mundur, sehingga karenanya secara otomatis perjanjian ini adalah cacat hukum dan batal demi hukum;**

Bahwa mencermati perjanjian - perjanjian yang dibuat adalah nyata dan jelas ditanda tangani oleh orang yang tidak ada identitas diri lengkap, baik nama atau hal penjelasan lain, yang mengatas namakan Sugar KTV Yogyakarta, sehingga syarat subyektif dari perjanjian itu sendiri menjadi

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur;

Bahwa perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah **perjanjian individual masing-masing "Anak"** dengan yang disebut mewakili SUGAR KTV & NIGHT CLUB, karena Last Level Management yang disebut dalam Perjanjian tersebut adalah tidak merupakan Badan Hukum, akan tetapi tidak ubahnya hanya seperti Penerima Kuasa dari Para **"Anak"**, sehingga pengajuan Gugatan dengan cara menggabungkan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama ini adalah tidak tepat, karena masing-masing Perjanjian adalah berdiri sendiri-sendiri dan Prinsipal dari Pihak Kedua adalah berbeda-beda;

Bahwa perhitungan ganti rugi yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak jelas karena menyebutkan rincian **KONTRAK dan NON KONTRAK**, seandainya benar (*quadnon*) Para Penggugat mendasarkan Gugatannya dari adanya Perjanjian Kerjasama, maka tentunya hanya akan ada yang berdasar **KONTRAK** saja, tidak ada yang **NON KONTRAK**;

Selain itu Para Penggugat dalam Kolom Rincian menggunakan Akronim atau Singkatan yang tidak jelas, yang tidak ada dalam Perjanjian, misalkan: **Akronim V, Akronim V FOC, Akronim V BO**, hal tersebut sama sekali tidak dijelaskan secara rinci oleh Para Penggugat;

TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Suryo Propertindo yang merupakan pemilik dari Sugar KTV Yogyakarta tidak pernah mengetahui terkait perjanjian- perjanjian yang menjadi dasar Gugatan dari PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT menyatakan bahwa benar TERGUGAT pernah mengangkat seseorang bernama RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA selaku General Manager (GM) Sugar KTV Yogyakarta, namun sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mempunyai kewenangan mewakili perusahaan adalah TERGUGAT, bukan General Manager (GM) Sugar KTV Yogyakarta atau bahkan orang yang tidak ada identitas diri, baik nama atau hal penjelas lain, yang mengatas namakan Sugar KTV Yogyakarta;

Bahwa tanggal 26 Juni 2020 TERGUGAT melakukan pelaporan Tindak Pidana Penggelapan Atas Jabatan sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana pada Polda DIY Laporan Polisi Nomor: LP-B/0359/VI/2020/DIY/SPKT dengan Terlapor atas nama RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA yang merupakan mantan karyawan Sugar KTV Yogyakarta dengan nilai

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut terjadi dimasa saudara RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA memimpin Sugar KTV Yogyakarta selaku General Manager (GM), TERGUGAT tidak pernah mengetahui apakah benar kontrak ini dilakukan oleh kedua belah pihak pembuat perjanjian-perjanjian dan TERGUGAT tidak pernah mengetahui apakah dana pembayaran sebenarnya sudah pernah dimintakan kepada TERGUGAT namun tidak diberikan kepada PENGGUGAT oleh Saudara RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA;

Bahwa TERGUGAT sudah mengalami kerugian yang amat besar selama ini atas Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oknum tersebut diatas dan TERGUGAT menyatakan tidak mengetahui kebenaran perjanjian-perjanjian serta TERGUGAT tidak mengetahui apakah PENGGUGAT memang sudah mengerjakan kewajiban nya sesuai perjanjian - perjanjian tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan atau menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR**

Mengabulkan atau menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik pada tanggal 22 Juli 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 503/002817.08.15/053.0/TDUP/2015 atas nama Badan Usaha PT Anugerah Suryo Propertindo, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 04 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi printout email tertanggal 11/7/2016 5:01:30 AM dari Dimas Novriyanto kepada [richi.amata@yahoo.com](mailto:richi.amata@yahoo.com) dengan subjek "Fotocopy SIUP MB" dan lampiran dengan judul SIUP MB INDOLUXE HOTEL.pdfimage001.png image002.png; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png; image007.png; image008.jpg, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN Yyk dalam perkara antara Richie Rocky Ali, dkk sebagai Para Penggugat lawan Anthony Sumitro Rahardjo, sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN Yyk dalam perkara antara Deka Galu Putra, dkk sebagai Para Penggugat lawan PT Anugerah Suryo Propertindo, sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Angels Monthly Report tanggal 15 Februari – 14 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Angels Monthly Report tanggal 15 Maret – 14 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Februari 2020 antara Sugar KTV & Nightclub dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda P-7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020 antara Sugar KTV & Nightclub dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Maret 2020 antara Sugar KTV & Nightclub dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi hasil tangkapan layar Whatsapp No 082219169881, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai tangkapan layar percakapan whatsapp tanggal 21/08/20, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai tangkapan layar percakapan whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 Juli 2019 antara Sugar KTV & Nightclub dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 September 2019 antara Sugar KTV & Nightclub dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 November 2019 antara Sugar KTV & Nightclub dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 14 Januari 2020 antara Sugar KTV & Nightclub dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Januari 2020 antara Sugar KTV & Nightclub dengan Andrean Saputra Utama, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi 1 (satu) bendel Pengajuan Pembayaran Fee Angel yang terdiri dari Bank Payment Voucher, Form Pengajuan Pembayaran, Angel Monthly Report, Sugarangels voucher pending, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi 1 (satu) bendel printout dari email dari Sri Oka Trimuryani ([sriokatrimuryani@yahoo.com](mailto:sriokatrimuryani@yahoo.com)) ke rohannaindri@gmail.com, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama Andrean Saputra Utama, Nomor Rekening 0410967634 periode bulan Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-20;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Salinan putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/ PN Smn dalam perkara antara Andrean Saputra Utama lawan Pimpinan Sugar KTV & Night Club, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Memori Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk tertanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Memori Kasasi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk tertanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi 1 bendel voucher booking karaoke, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi NPWP Nomor: 31.511.487.6-542.001 atas nama PT Anugerah Suryo Propertindo, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Sleman Nomor: 51.IPT/Kep.KDH/A/2013 tentang Pemanfaatan tanah PT Anugerah Suryo Propertindo untuk Condotel di Padukuhan Jongkang, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, seluas 3.557 M2, selanjutnya diberi tanda P-37;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor 660/809 tentang Izin Lingkungan PT Anugerah Suryo Propertindo untuk Rencana Kegiatan Indoluxe Hotel Jogjakarta yang berlokasi di Padukuhan Jongkang, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, seluas 3.557 M2, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari hasil scan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01.899.IMB/KPTS/Taba/D/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Anugerah Suryo Propertindo untuk Pembangunan Condotel di Padukuhan Jongkang, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik diatas tanah seluas 3.557 M2 dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor: 01.02.031/RTB/KPTS/Taba/D/2013 tentang Rencana Tata Bangunan Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Anugerah Suryo Propertindo untuk pembangunan condotel di Padukuhan Jongkang, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik diatas tanah seluas 3.557 M2, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 690K/Pdt.Sus-PHI/2021 dalam perkara antara PT Anugerah Suryo Propertindo lawan Deka Galu Putra, dkk, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotopi Salinan Putusan Nomor 676/Pdt.Sus-PHI/2021 dalam perkara antara PT Anugerah Suryo Propertindo Lawan Richie Rocky Ali, dkk, selanjutnya diberi tanda P-41;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-19, P-22, P-23, P-36, P-37 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, P-3, P-4, P-21, P-40 dan P-41 berupa fotokopi dari Salinan, P-10, P-11, dan P-12 fotokopi dari hasil tangkapan layar, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35 fotokopi dari tindasan karbon dan P-39 berupa fotokopi dari scan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Nanang Kurniawan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dahulu adalah karyawan di Sugar KTV berkedudukan sebagai Manajer Operasional Sugar Executive Club and karaoke (Sugar KTV & Night Club), kemudian saksi diberhentikan oleh Perusahaan;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan beberapa teman mengajukan gugatan ke PHI sehubungan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat, seingat saksi nomor perkaranya 21/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat I dengan Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020;
- Bahwa pada saat perjanjian kerjasama tahun 2020 yang menandatangani perjanjian kerjasama adalah saksi dari pihak Sugar Executive Club and karaoke (Sugar KTV & Night Club) sebagai manajemen operasional dengan Pengugat I sebagai koordinator dari Para Penggugat lainnya;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut berlaku selama satu bulan kontrak;
- Bahwa dalam kontrak itu saksi hanya ingat mengenai jam masuk, jam melayani pelanggan serta gaji dan bonus yang diterima oleh Para Penggugat;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat P-8, P-9, dan P-13, P-14 tentang Perjanjian Kerjasama antara Sugar Executive Club and karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan Penggugat I selaku Koordinator, saksi membenarkan surat perjanjian tersebut yang saksi tanda-tangani;
- Bahwa perjanjiannya memang seperti itu tidak disebutkan nama-nama pihak;
- Bahwa saksi meneruskan perjanjian-perjanjian yang sudah ada sebelumnya dan selama ini tidak ada masalah, pembayaran tetap dibayarkan secara rutin setiap bulannya;
- Bahwa perjanjian kerjasama yang menjadi masalah setahu saksi adalah perjanjian kerjasama pada bulan Februari, Maret dan April tepatnya tanggal 17 Februari 2020 dan 15 Maret 2020;
- Bahwa Sugar Executive and karaoke club (Sugar KTV & Night Club) berada di bawah naungan PT Anugerah Suryo Propertindo;
- Bahwa saat saksi bekerja di Sugar Executive Club and karaoke (Sugar KTV & Night Club) yang menjadi General Manager adalah Richie Rocky Ali Saputra, bertugas sejak tahun 2014 sampai dengan 2020;
- Bahwa yang bertanggung-jawab terhadap operasional Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) adalah General Manager sebab salah satu tanggung-jawab General Manager sebagai penghubung dengan kantor pusat yaitu PT Anugerah Suryo Propertindo;
- Bahwa apabila terjadi permasalahan seperti yang digugat oleh Para Penggugat maka yang bertanggung-jawab melakukan pembayaran adalah

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- General Managernya, sebab yang General Manager yang bertanggung-jawab melakukan penagihan ke PT Anugerah Suryo Propertindo;
- Bahwa pembayaran yang menjadi masalah tersebut saat Richie Rocky Ali sebagai General Manager;
  - Bahwa selain saksi sebagai Manajer operasional ada juga bagian manager Manajer Akunting yang bertanggung-jawab terhadap keluar masuk keuangan, termasuk tagihan pembayaran, tagihan tersebut dikirimkan ke kantor PT Anugerah Suryo Propertindo setelah mendapat persetujuan dari PT Anugerah Suryo Propertindo maka pembayaran akan diberikan oleh Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) kepada Para Penggugat;
  - Bahwa Para Penggugat bergabung dalam persekutuan Las Level Management dengan Penggugat I sebagai koordinator;
  - Bahwa uang pembayaran gaji dan fee atau bonus tersebut akan diterima oleh Penggugat I kemudian oleh Penggugat I akan dibagikan kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat XIII;
  - Bahwa antara Penggugat I dengan Penggugat-Penggugat yang lain yang biasa disebut "Ladies atau Angels" juga ada perjanjiannya tetapi perjanjian tersebut dibawa oleh Penggugat I;
  - Bahwa mengenai pembayaran yang belum dibayarkan oleh Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) kepada Last Level Management sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
  - Bahwa sistem pembayaran atau penagihan gaji dan bonus atau fee dari Last Level Management dengan menggunakan system Voucher;
  - Bahwa Voucher akan diberikan kepada para "Ladies atau Angels" dan kasir yang bertugas melayani tamu, voucher diserahkan oleh Penggugat I selaku koordinator, apabila "Ladies atau Angels" selesai melayani tamu atau pelanggan akan menyerahkan voucher kepada koordinator selanjutnya voucher-voucher yang diserahkan para "Ladies atau Angels" tersebut akan dikumpulkan dan diserahkan kepada kasir oleh koordinator atau Penggugat I;
  - Bahwa kumpulan voucher-voucher tersebut dihitung dan direkap dan rekapan tersebut akan dikirimkan ke PT Anugerah Suryo Propertindo setelah disetujui maka akan dikirimkan pembayaran uang sejumlah rekapan voucher yang dibuat ke Sugar Executive Club and Karaoke

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sugar KTV & Night Club), selanjutnya diberikan ke Last Level Management;

- Bahwa 1 (satu) voucher bernilai 3 (tiga) jam melayani pelanggan, ada juga voucher booking yang berjumlah 7 (tujuh) voucher;
- Bahwa salah satu "Ladies" mendapat voucher booking maka akan mendapat bonus sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) voucher bernilai Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) orang "Angels" harus memenuhi 20 (dua puluh) voucher, apabila tidak terpenuhi targetnya maka diberikan waktu selama beberapa hari untuk memenuhi target tersebut dan bila tetap tidak terpenuhi maka dilakukan pemutusan kontrak terhadap angel tersebut;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan bukti surat tertanda P-26 berupa karbon copy yang merupakan voucher yang dimaksud;
- Bahwa karbon copy-karbon copy tersebut dikumpulkan dan diterbitkan "monthly report" yang dijadikan dasar pemberian gaji ke pihak Last Level Management;
- Bahwa sekalipun dalam perjanjian-perjanjian kerjasama antara Sugar Executive Club dan Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan Last Level Management tidak ada surat kuasa tetapi pihak Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) tetap melakukan pembayaran hanya pada perjanjian bulan Februari 2020 dan Maret 2020 yang tidak dibayarkan;
- Bahwa jumlah "Angel" atau Ladies" pada perjanjian bulan Februari dan Maret 2020 adalah 15 (lima belas) orang yaitu Para Penggugat;
- Bahwa ada perjanjian yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020 karena ada satu "Angel" yang terlambat datang dan akhirnya ditambahkan "angel" tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Spika Imarta Bunga Samudera, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai kasir;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah menerima voucher-voucher yang diserahkan oleh Penggugat I sebagai Koordinator dari Last Level

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management kemudian saksi menghitung jumlah voucher yang dikumpulkan dan membuat laporan bulannya, selain itu saksi juga bertugas membuat "revenue accounting";

- Bahwa Last Level Management setuju saksi adalah pihak ketiga yang menyediakan para "Angels atau Ladies" yang bertugas melayani para tamu, Penggugat I bertugas sebagai koordinatornya;
- Bahwa setuju saksi pihak Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) sudah lama menjalin kerjasama dengan pihak Last Level Management yaitu sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui bentuk perjanjian kerjasama antara pihak Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan Last Level Management;
- Bahwa tata cara memesan para "Angels atau Ladies" adalah tamu datang ke kasir lalu memilih paket lalu "Angels atau Ladies" pergi ke ruangan yang dipilih selanjutnya coordinator pergi ke kasir sambil menanyakan jam masuk tamu dan menyerahkan voucher atau karbon copy (CO) kepada kasir, selanjutnya Karbon Copy (CO) tersebut saksi kumpulkan dan dibuatkan laporan bulanan dan selanjutnya saksi serahkan kepada bagian akunting;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P-26 yang merupakan contoh Karbon Copy yang diserahkan coordinator kepada saksi;
- Bahwa Karbon Copy tersebut tanda jika "Angels atau Ladies" tersebut sudah bekerja melayani;
- Bahwa Karbon Copy yang diserahkan terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Karbon Copy atau Voucher biasa yang jam melayannya selama 3 (tiga) jam dan Karbon Copy atau voucher booking yang jumlah voucher atau Karbon Copynya 7 (tujuh) buah;
- Bahwa "Angel atau Ladies" yang mendapat Voucher atau Karbon Copy Booking biasanya tidak akan melayani tamu yang lain;
- Bahwa jam operasional Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dari jam 21.00 WIB hingga 04.00 WIB;
- Bahwa setuju saksi yang menjadi permasalahan disini yaitu ada dua perjanjian atau kontrak yang belum dibayarkan oleh pihak Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) kepada pihak Last Level Management;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai General Manager adalah Richie Rocky Ali Saputra;
- Bahwa Richie Rocky Ali Saputra saat ini sedang dilaporkan oleh Tergugat terkait menggelapkan dana perusahaan, akibat perbuatan Richie Rocky Ali Saputra tersebut perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) sudah tutup sejak Maret 2020 namun masih ada yang tetap bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P-4 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung, adalah perkara yang saksi sebagai salah satu pihaknya, karena saksi diberhentikan oleh PT Anugerah Suryo Propertindo bersama-sama dengan saksi Nanang Kurniawan;
- Bahwa status "Ladies atau Angels" di Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) adalah sebagai karyawan yang dikontrak selama periode sebulan;
- Bahwa saksi tidak hafal setiap "Angels atau Ladies" dari Last Level Management karena setiap bulannya berbeda-beda orangnya;
- Bahwa Para Penggugat adalah para "Angels atau Ladies" dengan Penggugat I sebagai koordinator adalah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) pada bulan Februari dan Maret 2020 dan belum dibayarkan gaji dan feenya sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Suryo Propertindo Nomor 17 tertanggal 26-03-2012 yang dibuat di Notaris Dian Fitriana, SH, M.Kn, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-21609.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anugerah Suryo Propertindo Nomor 9 tertanggal 12-02-2015 yang dibuat di Notaris Dian Fitriana, SH, M.Kn, selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi Umum Kemenkumham kepada Notaris Dian Fitriana, SH, M.Kn Nomor AHU-AH.01.03-0011738 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Suryo Propertindo, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Suryo Propertindo Nomor 4 tertanggal 02-07-2019 yang dibuat di Notaris Dian Fitriana, SH, M.Kn, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi Umum Kemenkumham kepada Notaris Dian Fitriana, SH, M.Kn Nomor AHU-AH.01.03-0294506 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Suryo Propertindo, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/0359/VI/2020/DIY/SPKT tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi surat dari Polda DIY kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor: SPDP/416/V/2021/Ditreskrimum perihal Mengirimkan Kembali SPDDP dan Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Tersangka Richie Rocky Ali Saputra tertanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-5 berupa fotokopi dari salinan, T-4, T-7, T-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya;

1. Nur Kumalasari Ayu Susanti, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) bagian akunting;
  - Bahwa Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club ) berada di bawah kepemilikan PT Anugerah Suryo Propertindo yang berkedudukan di Bekasi;
  - Bahwa saksi pernah melihat akta pendiriannya;
  - Bahwa struktur organisasi di Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) yaitu yang tertinggi adalah General Manager, dibawahnya Manajer Operasional lalu Leader-Leader yang membawahi staf;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di bagian akunting adalah merekap data sehari-hari mengenai keuangan serta mengajukan Payroll atau pembayaran-pembayaran;
- Bahwa saksi bekerja sebagai akunting sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerjasama antara Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan pihak ketiga yaitu Last Level Management, setahu saksi dulu yang menandatangani adalah saksi Nanang selaku Manajer Operasional;
- Bahwa Penggugat I selaku coordinator dari para "Angels atau Ladies" yang tergabung dalam Last Level Management;
- Bahwa tata cara pembayaran gaji atau bonus yang diberikan kepada pihak Last Level Management dari Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) yaitu tamu yang telah mendapat pelayanan dari para "Angels atau Ladies" melakukan pembayaran sesuai dengan voucher atau karbon copy yang diberikan selanjutnya pembayaran tamu tersebut direkap oleh kasir, rekapan tersebut dibuatkan laporannya dan dicocokkan oleh bagian akunting, setelah cocok dan ada uang yang mencukupi untuk pembayaran laporan tersebut di Acc oleh General Manager dan kirimkan ke PT Anugerah Suryo Propertindo untuk dimintakan pembayarannya;
- Bahwa PT Anugerah Suryo Propertindo kemudian mengirimkan pembayaran dan selanjutnya pembayaran tersebut diserahkan kepada Penggugat I selaku koordinator dan selanjutnya dibagikan kepada para "Angels atau Ladies";
- Bahwa diperlihatkan bukti P-26 sebagai bukti voucher atau karbon copy yang digunakan oleh tamu yang datang dan memesan angel atau ladie yang melayani, datang voucher atau karbon copy yang dikumpulkan akan dibuatkan "monthly report";
- Bahwa Leader akunting adalah Rohana yang bertugas untuk membuat rekapan-rekapan "monthly report" yang nantinya di acc dan dikirimkan kepada Oka Trimulyani sebagai akunting dari PT Anugerah Suryo Propertindo untuk dimintakan pembayarannya;
- Bahwa bukti P-5 dan P-6 merupakan "monthly report" yang saksi tandatangi, saksi tidak mengetahui isinya karena saat itu Penggugat I datang meminta "monthly repot" karena Rohana sedang cuti maka atas seijin Rohana mengeprintkan "monthly repot" tersebut lalu saksi tanda-tangani;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kerjasama antara Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan pihak Last Level Management;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehubungan dengan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan Last Level Management;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau permasalahan yang ada hingga ke persidangan adalah ada gaji dari "para Angels" yang belum dibayarkan tetapi bulan mana yang belum dibayarkan saksi tidak tahu karena setahu saksi untuk pembayaran bulan Januari 2020 masih lancar;
- Bahwa tahun 2020 yang menjadi General Manager adalah pak Richie Rocky Ali Saputra;
- Bahwa saat ini Pak Richie Rocky Ali Saputra dilaporkan oleh PT Anugerah Suryo Propertindo telah melakukan penggelapan dana perusahaan sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Nur Isnaini Milawati, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir di Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club);
- Bahwa Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dibawah kepemilikan PT Anugerah Suryo Propertindo yang berkantor di Jakarta sedangkan Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) berkantor di Jalan Palagan, Sleman;
- Bahwa sebelum Tergugat susunan organisasi di Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) adalah General Manager sebagai yang tertinggi saat itu masih Pak Richie Rocky Ali Saputra kemudian dibawahnya Manajer Operasional yaitu saksi Nanang selanjutnya para Leader dan staf;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan Penggugat I tetapi saksi kenal dengan Penggugat I;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I setuju saksi sebagai koordinator atau “papi” dari Sugar Angel karena selain “Sugar Angels” ada juga “Sugar Ladies” yang dipimpin seorang koordinator atau “mami”;
- Bahwa baik “Sugar Angel” ataupun “Sugar Ladies” bukan karyawan dari Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club);
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir menerima voucher atau karbon copy yang diserahkan oleh Penggugat I, menerima pembayaran para tamu sesuai dengan voucher atau karbon copy yang diberikan kemudian saksi merekap voucher atau karbon copy tersebut untuk diserahkan kepada bagian akunting;
- Bahwa bukti P-26 sebagai contoh voucher atau karbon copy yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada pemasalahan apa tetapi saksi pernah mendengar kalau “Para Angels” belum digaji sejak awal tahun 2020;
- Bahwa jam kerja kasir terdiri atas 3 (tiga) shift sehari terdiri 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Imam Solikin Efendi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai General Supporting yang dikelola oleh PT Anugerah Suryo Propertindo;
- Bahwa PT Anugerah Suryo Propertindo berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) yang bertugas menghibur atau melayani tamu yang datang;
- Bahwa saksi kenal Penggugat I sebagai koordinatornya;
- Bahwa di Sugar Executive and Karaoke club ada dua macam yaitu “Sugar Angels” dengan koordinatornya sering disebut sebagai “Papi” dan “Sugar Ladies” yang koordinatornya sering disebut sebagai “mami”;
- Bahwa tahun 2020 di Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) saksi bekerja sebagai bartender;
- Bahwa jam buka Sugar Executive and Karaoke club (Sugar KTV & Night Club) dari jam 15.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai voucher atau Karbon Copy;
- Bahwa tahun 2020 yang bertugas sebagai General Manager adalah Pak Richie Rocky Ali Saputra;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Richie Rocky Ali Saputra tersebut dilaporkan ke Polda karena melakukan penggelapan terhadap perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kondisi keuangan Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) ;
- Bahwa saksi bekerja di Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) pernah tutup di bulan Maret 2020;
- Bahwa pembayaran gaji sejak Juli 2020 sampai dengan sekarang tetap lancar;
- Bahwa Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) mulai beroperasi kembali sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak mengapa dibedakan antara Angels dan Ladies tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Bekasi dan telah diputuskan pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini;

Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi atau keberatan mengenai kewenangan, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan Gugatan pada 3 (tiga) buah Perjanjian Kerjasama yaitu perjanjian tanggal 15 Februari 2020, tanggal 15 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020, yang bertandatangan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Andrean Saputra Utama selaku Koordinator dari Last Level Management dan menurut Para Penggugat ada Nanang Kurniawan dari “Sugar Executive Club and Karaoke” (Sugar KTV & Night Club), sehingga seandainya itu benar tandatangan Nanang Kurniawan, maka sudah seharusnya dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa dalam struktur management “Sugar Executive Club and Karaoke” (Sugar KTV & Night Club) ada General Manager yaitu **RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA** yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola “Sugar Executive Club and Karaoke” (S Sugar KTV & Night Club) , dan sebagai Pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran-pembayaran gaji dan pembayaran kewajiban kepada Pihak-pihak lain, maka sudah seharusnya RICHIE ROCKY ALI SAPUTRA juga harus dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara ini. **Dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat sesungguhnya cacat formil yakni kurang pihak (*plurium litis consortium*);**

2. Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUURLIBEL) Karena mencampuradukkan antara Perjanjian satu dengan yang lain;

- Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada adanya 3 (tiga) buah Perjanjian Kerjasama yaitu perjanjian tanggal 15 Februari 2020, tanggal 15 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa 3 (tiga) buah Perjanjian Kerjasama tersebut adalah berbeda-beda Daftar Anak dari Pihak Kedua atau ANDREAN SAPUTRA UTAMA (Penggugat I), sehingga karenanya **Perjanjian Kerjasama tersebut adalah berdiri sendiri-sendiri bukan merupakan suatu Perjanjian Kerjasama yang berlanjut karena Pihak yang diwakilinya berbeda-beda;**
- Dengan demikian maka seharusnya Gugatan ini dipisah masing-masing sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut, bukan dijadikan satu seperti Gugatan ini. Dijadikannya satu gugatan seperti ini jelas-jelas

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



mengakibatkan Gugatan menjadi tidak jelas / kabur dasar-dasar gugatannya;

3. Gugatan diajukan tanpa Itikad Baik (*GOOD FAITH*) Karena Dengan Sengaja Mencantumkan Alamat Usaha, Yang Mana Alamat Tersebut Tidak Sesuai Dengan Akta/Dokumen Perusahaan;

- Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya mengajukan gugatan:

*"Anthony Sumitro Raharjo" Selaku Direktur Utama PT ANUGERAH SURYO PROPERTINDO, yang merupakan pemilik usaha Tempat Hiburan Malam bernama " Sugar Executive Club And Karaoke", dan beralamat di Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 106, Sumberan, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;*

- Bahwa pencantuman alamat Tergugat pada Gugatan ini adalah tidak benar, karena sebagaimana Akta Pendirian PT Anugerah Suryo Propertindo Nomor 17 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, SH, MKn., maka PT.Anugerah Suryo Propertindo **memiliki kedudukan hukum di Kota Bekasi**, dengan demikian maka jelas bahwa tindakan Para Penggugat yang mencantumkan alamat Tergugat secara keliru dan patut diduga sengaja dilakukan dengan itikad tidak baik merupakan preseden yang buruk bagi sistem peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan atau replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat tidak kekurangan pihak karena Nanang Kurniawan dan Richie Rocky Ali Saputra merupakan karyawan yang menjalankan manajemen dari Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) yang merupakan cabang usaha milik PT Anugrah Suryo Propertindo, dimana saat ini keduanya sudah tidak lagi menjadi karyawan dari PT Anugerah Suryo Propertindo sehingga mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka tentu Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tersebut;
- Gugatan Penggugat telah jelas dan berdasar serta tidak kabur, karena Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan mendasarkan pada adanya tiga buah Perjanjian Kerjasama yaitu Perjanjian tanggal 15 Februari 2020, tanggal 15 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020, dimana ketiga perjanjian tersebut memang berbeda-beda daftar anggota

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak kedua atau Perkumpulan Last Level Management yang diwakili oleh Penggugat I, karena Perjanjian Kerjasama tersebut adalah benar berdiri-sendiri dan memang bukan merupakan suatu Perjanjian Kerjasama yang berlanjut karena Pihak yang diwakilinya berbeda-beda. Namun Perjanjian Kerjasama ini terkait dari kepentingan Para Penggugat dalam hal ini adalah sama-sama menuntut diberikan pembayaran atas jasa yang diberikan kepada Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) milik PT Anugrah Suryo Propertindo selaku Tergugat, sehingga dalam hal ini Para Penggugat yang tergabung pada perkumpulan Last Level Management dapat mengajukan gugatan secara gabungan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Gugatan Para Penggugat maupun Jawaban atau eksepsi dari Tergugat dapat disimpulkan jika yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai Kerjasama antara Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan Last Level Management, kerjasama tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Nanang Kurniawan dengan Penggugat I mewakili Last Level Management, pada tahun 2020 yaitu Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2020, 15 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 (bukti P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa sebagaimana dijabarkan Penggugat dalam gugatannya terutama dalam posita 40 sampai dengan posita 48, dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran atas ketiga perjanjian kerjasama tersebut sehingga Para Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika yang menjadi dasar dalil gugatan Para Penggugat adalah Tergugat telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran berupa gaji dan bonus yang seharusnya diterima oleh para "Sugar ladies" yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama masing-masing tanggal 15 Februari 2020, 15 Maret 2020 dan 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pasal 1238 KUHPdata yang pada pokoknya menyebutkan "**Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.**", selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1234

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata pada pokoknya disebutkan ***“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”***, sehingga menurut ketentuan tersebut dapat dimaknai debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian” tahun 1996, halaman 45 menyatakan: *“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”*;

Menimbang, bahwa *“Dalam hal seorang debitur melakukan wanprestasi dapat dikatagorikan dalam empat hal berupa:*

- 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;*
- 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat*
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”*

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai wanprestasi tidak bisa terlepas apabila di dalam perbuatan tersebut adanya suatu perikatan atau perjanjian yang mana dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan yaitu:

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan jika Para Penggugat yang tergabung dalam Last Level Management telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Sugar Executive club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) selaku anak perusahaan PT Anugerah Suryo Propertindo, dalam perjanjian tersebut Para Penggugat di wakili oleh Penggugat I sedangkan dari pihak Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) di wakili oleh Nanang Kurniawan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2020 (bukti P-7) yang pada pokoknya berisi telah dibuat Perjanjian Kerjasama antara Sugar KTV & Night Club, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrean Saputra Utama, dalam hal ini sah mewakili Last Level Management, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua;

Pihak pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan disebut sebagai para pihak dan masing-masing diantaranya sebagai "Pihak":

Daftar Anak dari Pihak Kedua

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Jumaelah (Mala)            | 5. Indah Purnama Sari (Melinda) |
| 2. Meninda Centina GT (Katty) | 6. Iva Nabila (Ipeh)            |
| 3. Nia Yusniati (Olive)       | 7. Mustika Cendani (Riri)       |
| 4. Erya Dwi Lestari (Rere)    |                                 |

Menimbang, bahwa selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Last Level Management diwakili oleh Penggugat I sedangkan Sugar KTV & Night Club dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan siapa yang mewakili;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Maret 2020 (bukti P-8) yang pada pokoknya kembali dibuat Perjanjian Kerjasama antara Sugar KTV & Night Club Last Level Management, hanya dalam perjanjian ini terjadi perbedaan dalam daftar Anak dari Pihak Kedua yaitu:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Nurul Handayani            | 5. Erya Dwi Lestari (Rere) |
| 2. Meninda Centina GT (Katty) | 6. Iva Nabila (Ipeh)       |
| 3. Hesti Komah                | 7. Mustika Cendani (Riri)  |
| 4. Thesa Ariesta (Julia)      |                            |

Menimbang, bahwa selanjutnya Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Last Level Management diwakili oleh Penggugat I sedangkan Sugar KTV & Night Club dalam perjanjian ini kembali tidak disebutkan siapa yang mewakili, sedangkan dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Maret 2020, daftar Anak dari Pihak Kedua yaitu Irma Marsita (Arumni) dan Tia Destianah (Audi), sedangkan pihak yang menandatangani dari pihak Sugar KTV & Night Club kembali tidak disebutkan pihak yang mewakili;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui jika pada saat Perjanjian Kerjasama tahun 2020 terutama Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2020, 15 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 pihak yang mewakili dari Sugar KTV & Night Club adalah Nanang Kurniawan yang bertindak selaku Manajer Operasional saat itu, sedangkan yang menjabat sebagai General Manager Sugar KTV & Night Club tahun 2020 adalah Richie Rocky Ali Saputra;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2020, 15 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 tersebut menurut Majelis tidak jelas mengenai identitas dari para "Anak" atau "Sugar ladies atau sngels"

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Kedua yang diwakili oleh Penggugat I, dalam perjanjian-perjanjian tersebut hanya disebutkan mengenai nama-nama dari para “Sugar ladies atau angels” tanpa menyebutkan identitas selebihnya padahal dalam gugatan in casu baik dalam posita maupun dalam petitumnya terutama petitum point 4 (empat) Para Penggugat meminta pembayaran atas ketiga perjanjian kerjasama yang hingga saat ini belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan secara jelas dan tegas identitas dari para “Anak” atau “Sugar ladies atau angels” dari pihak kedua sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah kedua belah pihak cakap untuk membuat perjanjian atau tidak;

Menimbang, bahwa selain tidak jelasnya identitas subjek ternyata di dalam ketiga Perjanjian Kerjasama terdapat para subjek atau dalam perjanjian kerjasama ini para “anak” atau “sugar ladies atau angels” yang berbeda-beda, yaitu untuk Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2020, perjanjian ini dengan jangka waktu 15 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020 dengan 5 (lima) orang “anak” atau “sugar ladies atau angels” masing-masing atas nama Jumaelah (Mala), Meninda Centina GT (Katty), Nia Yusniati (Olive), Erya Dwi Lestari (Rere), Indah Purnama Sari (Melinda), Iva Nabila (Ipeh) dan Mustika Cendani (Riri), untuk Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Maret 2020, perjanjian ini dengan jangka waktu tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020, dengan 5 (lima) orang “anak” atau “sugar ladies atau angels” masing-masing atas nama Nurul Handayani, Meninda Centina GT, Hesti Komah, Thesia Ariseta, Enya Dwi Lestari, Iva Nabila dan Mustika Cendani, sedangkan untuk Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Maret 2020 dengan jangka waktu 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 dengan 2 (dua) orang “anak” atau “sugar ladies atau angels” masing-masing atas nama Irma Musita dan Tia Destianah atau dalam perkara ini adalah Para Penggugat, sehingga dapat disimpulkan dalam ketiga perjanjian kerjasama ini masing-masing terdiri atas subjek yang berbeda maka Majelis memandang jika perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut berdiri-sendiri dan bukan merupakan perjanjian yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dilihat lebih lanjut dalam Posita 43 sampai dengan Posita 45, Posita 47, Posita 48, Posita 52, Posita 53 dan Posita 54 serta petitum kedua dimana Para Penggugat meminta pembayaran kewajiban atau ganti rugi dengan perhitungan yang digabungkan menjadi satu yaitu untuk ketiga perjanjian total yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ditambah dengan

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immaterial sejumlah Rp151.200.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah Rp403.200.000,00 (Empat ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), Para Penggugat tidak memperinci dari kerugian-kerugian yang dimintakan kewajibannya itu didasarkan atas perjanjian kerjasama yang mana, padahal penerima pembayaran atas kewajiban dari Tergugat adalah pihak yang berbeda-beda, sehingga seharusnya Para Penggugat lebih memperinci siapa saja yang mendapat pembayaran tersebut, berapa jumlah serta dalam perjanjian yang mana, oleh karenanya penggabungan pemenuhan kewajiban atas tiga perjanjian yang berbeda-beda dalam satu gugatan adalah tidak tepat karena hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan dalam dasar-dasar atau dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menjadikan Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2020, 15 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketiga perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2020, 15 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 disebutkan jika pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian adalah Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) dengan Last Level Management, dimana dalam perjanjian-perjanjian tersebut pihak pertama hanya mencantumkan nama Sugar KTV & Night Club tanpa menyebutkan nama siapa yang mewakili, sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Anthony Sumitro Rahardjo selaku Direktur Utama PT Anugerah Suryo Propertindo dan merupakan pemilik usaha tempat hiburan Malam "Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club);

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) sebagai pihak pertama dalam Perjanjian Kerjasama dan bukan PT Anugerah Suryo Propertindo maka menurut majelis Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) didalam struktur management dipandang sebagai anak usaha yang berdiri sendiri hal ini juga didalilkan Para Penggugat dalam positanya point 16, sehingga seharusnya Para Penggugat juga mencantumkan Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) juga sebagai pihak bukan PT Anugerah Suryo Propertindo semata;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/Pdt/1990 yang pada pokoknya menyatakan suatu usaha yang berkantor di daerah adalah merupakan perpanjangan tangan dari usaha pusatnya, sehingga sebagai suatu badan hukum dan dapat bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Jawaban atau eksepsi dari Tergugat serta fakta-fakta dipersidangan didalam Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) sebagai penanggung-jawab penuh yang menjalankan usaha adalah General Manager, selain itu untuk mendapatkan pembayaran atas gaji dan bonus dari para "sugar angels" yang tergabung dalam Last Level Management diperlukan persetujuan dari General Manager terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke PT Anugerah Suryo Propertindo, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Sugar Executive Club and Karaoke (Sugar KTV & Night Club) tidak melakukan pembayaran atas ketiga Perjanjian Kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2020, 15 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 dimana saat itu Richie Rocky Ali Saputra menjabat General Manager sehingga dengan dinyatakan Tergugat melakukan wanprestasi sudah seharusnya Richie Rocky Ali Saputra juga ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas "subyek hukum siapa saja" yang perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu subyek-sbyek hukum yang telah dianggap mengabaikan hak Para Penggugat dan merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai satu rangkaian peristiwa, sehingga subyek hukum yang ditarik adalah juga pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam hal ini juga pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada pokoknya menegaskan "*pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan jika Gugatan Para Penggugat kurang pihak serta kabur atau tidak jelas, hal ini telah pula disampaikan Tergugat dalam Jawaban atau eksepsinya yaitu Gugatan Penggugat kurang pihak dan Gugatan Penggugat Kabur, sehingga sudah sepatutnya jika Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak dan Gugatan Penggugat Kabur untuk dikabulkan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat, oleh karena Eksepsi atau Jawaban dari Tergugat telah diterima maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara Gugatan dari Para Penggugat dan sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pengugat adalah pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1234, pasal 1238 dan pasal 1320 KUHPerdara, HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (Delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H. dan DR. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 9 April 2021, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua, para Hakim Anggota tersebut, Ani Windarti, S.H., MBA sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.,

Ria Helpina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Windarti, S.H., M.B.A.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,00
4. Panggilan	: Rp500.000,00
5. PNB	: Rp 20.000,00
6. Juru Sumpah	: Rp 40.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 10.000,00+

Jumlah Rp801.000,00  
( Delapan ratus satu ribu rupiah)